



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN (SURAT TERCATAT)

Nomor 362/ Pdt.G/2025/PN.Gin

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 362/ Pdt.G/2025/PN.Gin memberitahukan kepada :-----

I Gusti Ngurah Putra Darmagita, ST, tempat/tanggal lahir : Gianyar/25 Februari 1986, agama : Hindu, pendidikan : Starta I, pekerjaan : Wiraswasta, status perkawinan : kawin, kewarganegaraan : WNI, alamat : Jl.Lingk Padangtegal Tengah RT. 00 RW. 00, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat ;

Tentang isi Penetapan Pengadilan negeri Gianyar Nomor : 362/Pdt.G/2025/PN.Gin, tanggal 08 Desember 2025, dalam perkara antara :

Ni Putu Wahyuni, S.Pd, sebagai: Penggugat ;

MELAWAN :

I Gusti Ngurah Putra Darmagita, ST, sebagai : Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 362/Pdt.G/2025/PN Gin;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 17 November 2025, dalam register perkara perdata Nomor 362/Pdt.G/2025/PN Gin, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret register perkara perdata gugatan Nomor 362Pdt.G/2025/PN Gin tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan lewat pengumuman wabsaet Pengadilan Negeri Gianyar karena Pemberitahuan melalui surat tercatat lewat pos diterangkan bahwa Tergugat sudah pindah sebagaimana alamat tersebut diatas



Gianyar, 29 Desember 2025.
Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar